

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG NUSYUZ

A. Ketentuan *Nusyuz* dalam Hukum Perkawinan Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Nusyuz*

Secara bahasa, *nusyuz* berasal dari kata *an-nasyz* atau *an-nasyaaz*, yang berarti kedudukan tinggi atau sikap durhaka salah satu pasangan, atau perubahan sikap pasangan. Dalam pemakaiannya, arti kata *annusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al'ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak taat. Disebut *nusyuz* karena pelakunya merasa lebih tinggi sehingga dia tidak merasa perlu untuk taat.¹ *Nusyuz* secara jelas diartikan sebagai: “Kemaksiatan istri terhadap suami dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya.”²

Nusyuz juga diartikan sebagai kedurhakaan istri terhadap suami dan mengabaikan perintah Allah dalam ketaatan terhadap suami ataupun penolakan istri atas ajakan suami untuk bersetubuh, ataupun keluarnya istri dari rumah tanpa seizin dari suami. Dalam hal ini *Nusyuz* mengacu pada penolakan istri atau tidak menghormati suaminya dalam hal-hal yang memberinya wewenang untuk menafkahnya, seperti keluar tanpa izin suami, meninggalkan perintah Allah, seperti Shalat, atau berkhianat terhadap suaminya dalam urusan harta dan jiwa.³

Oleh karena itu, *nusyuz* merupakan perbuatan istri yang dapat diartikan sebagai perlawanan atau sikap keras kepala terhadap keinginan suami. Tentu saja keinginan suami tersebut tidak melanggar hukum agama. Jika keinginan suami bertentangan dengan agama atau tidak dapat dibenarkan, maka istri berhak menolaknya. Dan penolakan tersebut bukanlah *nusyuz* (kemaksiatan).⁴

Adapun dasar hukum *nusyuz* terdapat dalam al-Quran An-Nisa' Ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَأَلْصَقَتْ فَيْئَتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita

¹ Abdul Aziz Dahlan, Ensiklope di Hukum Islam vol-4, cet.Ke-1, (Jakarta:Ichtiar BaruVan Hoeve, 1996), h. 1353-1354

² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (JakartaKencana, 2006) Cet.2h.190-191

³ SayyiSabiq, Fiqih Sunnah, uz II, (Semarang :Toha Putra),h.179

⁴ Syamsul Rijal Hamid. Buku Pintar Agama Islam. (Jakarta :Cahaya Salam 1997) h.250.

yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.⁵

Berdasarkan kepada nash Al-Quran diatas, jelas menunjukkan bahwa *nusyuz* berkemungkinan kepada pihak antar suami atau istri atau kedua-duanya secara sekaligus. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT dia Maha Mengetahui setiap kelebihan dan kelemahan yang ada pada manusia. Allah SWT telah meggariskan panduan yang perlu diikuti oleh setiap insan bagi menghadapi pasangan *nusyuz* supaya tindakan yang diambil adalah tindakan yang bijaksana dan tidak melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh syara.

Kandungan dan munasabah pada ayat ini adalah *nusyuz* dapat diartikan tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak pasangannya, sehingga realitanya *nusyuz* dapat dilakukan oleh istri maupun suami.⁶ Asbabun nuzul dari turunnya ayat ini yaitu Ibnu Hatim meriwayatkan bahwa Hasan Al-Bashri berkata “seorang wanita mendatangi Nabi Saw dan mengadu kepada beliau bahwa suaminya itu telah menamparnya”.

Lalu beliau pun bersabda “Balaslah sebagai qishas-nya” Lalu Allah Swt. Menurunkan firman-Nya “...Dan janganlah engkau „Muhammad“ tergesa-gesa membaca Al-Qur’an sebelum selesai diwahyukan kepadamu..” Q.S Thaha (20) ayat 114. Dan turun firman Allah Swt “suami itu pelindung bagi istri..” Q.S An-Nisa (4) ayat 34, maka wanita itu kembali kerumah tanpa mengqishasnya.⁷

Ayat ini turun ditengah masyarakat yang dalam syarat dan praktiknya masih diskriminatif dan memarginalkan terhadap perempuan. Fungsi turunnya wahyu Al- Qur’an yaitu memberikan pengetahuan kepada manusia untuk menghilangkan praktik jahiliah. Pada zaman jahiliah terdapat adat dan kebiasaan buruk yang berhubungan dengan masalah perempuan. Maka secara umum pada pandangan masyarakat pra Islam perempuan sangatlah inferior, Al-Qur’an tentu sangatlah menentang pada praktik kesewenang-wenangan ini dan juga memberikan norma yang pasti, dari segi sosial pada saat itu, hal ini merupakan langkah revolusioner.⁸

Q.S An-Nisa (4) ayat 34 ini adalah ayat sosiologis dan menunjukkan superioritas laki-laki atas perempuan. Sebelum hadirnya Islam struktur sosial Arab telah mendomestifikasi

⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. 2019), Q.S. An-Nisa ayat 34.

⁶ Asrori, *Tafsir Al-Asrar*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2017), h.28

⁷ Mardani, *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*, (Jakarta: RajawaliPers, 2011), h.21

⁸ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h.39

perempuan dan menempatkannya pada posisi tertindas secara terus menerus.⁹ Kandungan hukum dalam ayat ini yaitu berisi tentang:

- a. Kepemimpinan rumah tangga
- b. Hak dan kewajiban suami istri
- c. *Nusyuz* istri dan solusi penyelesaiannya

2. Bentuk-Bentuk *Nusyuz*

a. *Nusyuz* istri kepada suami

Nusyuz istri kepada suaminya dapat dikategorikan dalam beberapa tindakan mengenai kriteria tindakan istri yang termasuk kedalam perbuatan *nusyuz* menurut para ulama mazhab, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafi, Apabila seorang istri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suaminya dan dia tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar.
2. Dalam ulama Maliki, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi janabah, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
3. Menurut ulama Syafi'i, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
4. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang istri dikatakan *nusyuz* apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.¹⁰

Dalam situasi tertentu Ketika istri dinilai berbuat *nusyuz* maka suami berhak melakukan beberapa tindakan yang dirasa akan memberikan pembelajaran bagi istri agar tidak mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini tidakan hanya berupa peringatan dan pembelajaran bukan merupakan ajang pembalasan dan memnyiksa terhadap istri. Adapun beberapa Tindakan yang dapat dilakukan suami kepada istri yang diilai *nusyuz* yakni sebagai berikut :

1. Memberikan petunjuk dan nasihat

Suami member petunjuk dan pengajaran kepada para istri agar mereka tersadar dari kesalahannya. Yaitu dengan cara memberikan nasihat yang menyentuh juga menggunakan

⁹ Husein Muhamad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), h.249

¹⁰ Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cetakan 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004). H. 27-28

bahasa yang baik. Untuk mengajari istri, ini menjadi tantangan bagi para suami sebagai pemimpin dalam keluarga, terkadang dalam upaya membangun dan menegakkan kenyamanan dalam sebuah rumah tangga membutuhkan waktu puluhan tahun, dan disinilah suami berperan agar tetap menjadi pemimpin yang tegas dan bijaksana.¹¹

2. Memisahkan istri dari tempat tidurnya (*Hijr*)

Kata *hajr* berasal dari kata hijrah yang berarti memutuskan, sebagaimana tertuang dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 34, Pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka.” maksudnya suami menjauhi istrinya dan juga tidak melakukan hubungan intim dengannya.¹²

Ibnu Abbas r.a berkata “*al-Hajr* mengandung arti suami tidak menggauli dan menyetubuhi istri diatas ranjangnya, melainkan hanya memalingkan punggungnya”.¹⁴Langkah ini harus diperhatikan oleh suami agar tidak timbul kemadharatan yang lebih fatal lagi, seperti contoh pada saat memberikan hukuman anak-anak jangan sampai mengetahuinya, karena dapat berpengaruh terhadap psikologis mereka dan menyembunyikannya terhadap orang lain agar tidak memiliki dugaan yang salah. Apabila langkah ini tidak berhasil maka perlu mengambil langkah lain yang agak keras tetapi masih bisa ditoleransi dan tetap menjaga keutuhan rumah tangga. Karena hakikatnya perlakuan suami tersebut fungsinya mengharap agar istri dapat menyadari dari kesalahannya dan berintrospeksi diri terhadap dirinya. Selin itu juga suami hanya dibenarkan melakukan *hajr* terhadap istrinya di dalam rumah. Dasar dari adanya *hijr* ini termuat dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

سنن أبي داود ١٨٣٠: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَاحَةَ
الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقَشِيرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ
أَحَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبَ
الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تُهْجِرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ

“Sunan Abu Daud 1830: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Hammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Qaza'ah Al Bahali, dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi dari ayahnya, ia berkata: Aku katakan: "Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang diantara kami atasnya?" Beliau berkata: "Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-

¹¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1984), Juz. 6, h.48-49

¹² Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunah untuk wanita*, Terj Asep Sobari (Jakarta: AlI tishom Cahaya Umat, 2007), h.741.

¹⁴ Ahmad Syakir, *Mukhtashar Taafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), Jil. 2, h.126

jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah." Abu Daud berkata: "Dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan: Semoga Allah memburukkan wajahmu."¹⁵

3. Dipukul dengan sewajarnya

Apabila dilihat dari aspek kebahasaan, kata dharaba tidak hanya memiliki arti memukul, tetapi bisa juga bermakna melukai, memotong, memenggal dan lainnya untuk mendeskripsikan suatu kalimat yang memiliki berbagai arti, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan dan melihatnya dari berbagai aspek dan indikasi lainnya.¹⁶

Rasulullah sangat menghatgai perempuan, karena beliau memiliki satu misi untuk meningkatkan hartat dan martabat perempuan. Lalu para ulama pun melakukan penafsiran dari kata dharaba yaitu pukulan, yang dimaksud pukulan disini bukan serta merta hanya untuk menyakiti, akan tetapi berniat agar dapat mendidik. Karena pada kenyataannya perempuan tidak semua dapat dibenarkan ataudinasihatiolehsumaminya,ada juga tipe wanita yang harus dibenarkan dengan cara pemkasaan dari segi fisik. Dan perlu diperhatikan juga ketentuan memukul tetap berlaku yaitu dari segi bilangan tidak boleh lebih dari sepuluh kali, adapun yang menjadi syarat pemukulan diantaranya:¹⁷

- a. Tidak boleh meninggalkan bekas
- b. Tidak memukul wajah atau bagian yang berbahaya
- c. Diyakini pukulan tersebut bisa membuatnya berubah sikap

Dalam ihyaul umal-din Imam Al-Ghazali mengatakan apabila istri *nusyuz* maka suami sebagai pemimpin rumah tangga harus mendidik dan bisa membuat istrinya taat, meskipun dengan jalan paksa. Begitupun ketika istrinya tidak mengerjakan solat dengan sengaja, suami harus bisa memaksanya agar mau mengerjakan solat, tetapi cara mendidiknya tidak sekaligus dan harus bertahap.¹⁸ Jika dalam sebuah rumah tangga terjadi perselisihan yang makin memanas, maka dibutuhkan dua orang yang dapat meleraikan perselisihan tersebut, yaitu perwailan dari keluarga suami dan perwakilan lagi dari keluarga istri, hal ini dilakukan agar memperbaiki masalah dan mengetahui kondisi yang sebenarnya dari sebab adanya konflik.¹⁹

Pada ruang lingkup keluarga suami melakukan tindakan memukul terhadap istrinya

¹⁵ Abu Dawud, Sulaiman binal-Asy'asal-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998) Juz III, h.78

¹⁶ AbuYasid, *Fiqih Realitas...*2005,h.399

¹⁷ Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunah Wanita...*2007,h.574

¹⁸ Abdal Qadir Manshur, *Buku Pintar Fiqih Wanita*, (Jakarta: Serambi Ilmu semesta, 2012),h.320

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *TafsirAl Wasith*, (Jakarta: Gema Insani, 2012),h.286

lebih sedikit madharatnya daripada menceraikan atau mentalaqnya. Karena dengan terjadinya perceraian berarti sudah meruntuhkan suatu bangunan dan besar kemungkinan sulit untuk kokoh kembali. Jika diqiaskan dengan madarat yang lebih besar maka hukuman ini menjadi lebih ringan dengan kebaikan dan keindahan.²⁰

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada tiga tingkatan bentuk durhaknya istri, diantaranya:

1. Suami berhak memberikan nasihat kepada istrinya
2. Sesudah terbukti nyata durhaka, suami berhak berpisah tidur dengan istrinya
3. Jika dia masih durhaka suami berhak memukul istrinya

Ada dua pilihan bagi wanita apabila kekhawatiran tersebut muncul dan harus memilih diantara kedua ini yaitu:

1. Menerima atas semua yang terjadi itulah pilihan yang banyak digunakan oleh para perempuan dinegara kita dengan berbagai macam dalih. Tetapi boleh juga seorang wanita tidak menerima atas apa yang terjadi karena sebagaimana firmannya “Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka , dan ini mengantarkan pada pilihan kedua.”
2. Menolak dengan apa yang terjadi. Pilihan ini diambil apabila seorang perempuan tidak menerima tindakan suaminya yang sewenangwenang atau *nusyuz*, dan sikap acuh tak acuh terhadap istri dan anaknya. Demikian Al-Qur’an memberikan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan yaitu dengan jalan melakukan perdamaian diantara keduanya, yaitu dengan cara pasangan suami istri dapat berfikir jernih dan memulai dialog dengan nada bicara yang rendah yang dapat menentramkan hati, dan atas perdamaian tersebut terdapat sebuah kebaikan.²¹

b. *Nusyuz* suami kepada istri

Nusyuz yang terjadi pada pihak suami dalam penyelesaiannya menggunakan dasar hukum dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 128 yaitu istri diberikan hak untuk mengadakan perjanjian dengan suaminya guna memperbaiki hubungan keduanya. secara teknis diatur sesuai kesepakatan bersama, seperti contoh istri bersedia dikurangi hak-haknya asalkan suami berjanji dapat berbuat baik kembali dengan syarat tidak mengulanginya lagi. Dan dalam Q.S An-Nisa (4) ayat 128 juga memberikan kepada istri tentang bagaimana dia harus bersikap yaitu seperti mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Melakukan pendekatan, lalu perdamaian dengan suaminya.

²⁰ Ali Yusuf As Subki, *Fiqih Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah,2010), h.308.

²¹ Muhamad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h.459.

Imam Malik memberikan solusi yang dapat ditempuh oleh istri jika suaminya *nusyuz* yaitu istri dapat mengadukan kepada Hakim, disitu Hakim yang akan menetapkan solusi apa yang akan diberikan, Hakim bisa melarang istri untuk taat kepada suami, akan tetapi suami tetap harus memberikan nafkah kepada istrinya. Selain itu Hakim juga dapat memberikan solusi seperti harus pisah ranjang bahkan tidak kembali lagi kerumah suaminya. Setelah semua solusi dilaksanakan dan tidak ada perubahan bagi suami, Hakim boleh memutuskan dengan perceraian jika sang istri menginginkannya. Berarti solusi yang diberikan oleh Imam Malik sama seperti *nusyuznya* istri, hanya yang menjadi perbedaan pada *nusyuz* suami dalam melaksanakan tiga tahapan diatas dilakukan atas perintah Hakim bukan keinginan istrinya sendiri.²²

B. Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Dalam urusan hubungan kekeluargaan, untuk menghindari kesalah pahaman yang berujung pada perselisihan keluarga, untuk menjamin segala hak suami istri, ada kewajiban yang menjadi hak suami istri dan sebaliknya, adapula hak yang menjadi kewajiban. Dalam hal ini penulis menjelaskan dan mengklasifikasikannya sebagai berikut :

a. Hak Istri yang Menjadi Kewajiban Suami

Suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, sesuai dengan syarat-syarat dan kerukunan yang ditetapkan oleh agama mempunyai makna hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak. Ada hak dan kewajiban yang sama, ada hak istri yang harus dijalankan oleh suami, ada hak suami yang harus dijalankan oleh istri.

Kewajiban suami terhadap istrinya ada dua macam, yang pertama bersifat materil yaitu mahar dan kegiatan sehari-hari. Kemudian sifat immateriil yaitu memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya dan menegakkan keadilan antar istri jika mempunyai lebih dari satu istri. Suami juga wajib menjaga kehormatan istri dan mengatur hubungan seksual antara suami dan istri.

Adapun hak berupa materi adalah sebagai berikut:

Hak yang bersifat materi yang dimiliki istri menurut Abu Malik Kamal hak materi istri yaitu mahar dan nafkah.²³

1. Mahar

Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Salah

²²Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Quran Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 129.

²³ Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita, alih bahasa Beni Sarbeni*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2009, jilid 2), h. 335.

satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

2. Nafkah

Nafkah dalam bahasa Arab disebut dengan *nafaqah* (نفقة) berasal dari kata infaq yaitu memberi belanja, dan *ikhraj* yaitu mengeluarkan belanja.²⁴ Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian nafkah lebih menekankan pada kewajiban suami yang bersifat materi, yaitu biaya yang harus dikeluarkan untuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan pengobatan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin, Kewajiban materi suami kepada istri di samping mahar yang diberikannya waktu akad nikah adalah nafkah dalam bentuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²⁵ Seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, karena kewajiban seorang memberikan nafkah disebabkan oleh tiga hal yaitu: hubungan perkawinan, hubungan keluarga dan hubungan memiliki. Adapun kewajiban suami berupa non materi adalah sebagai berikut :

3. Memimpin, memelihara dan bertanggung jawab

Menurut Abdul Qadir Djaelani, kelebihan derajat ini bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihi tanggung jawab laki-laki atas wanita. Segala persoalan istri, anak, dan rumah tangga, semua diserahkan dan dikembalikan kepada suaminya. Istri akan meminta pada suaminya kebutuhan belanja rumah tangga dan segala sesuatu yang berada diluar kesanggupan dan upaya istri.²⁶

4. Memenuhi kebutuhan biologis

Suami berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis terhadap istrinya dengan cara melakukan hubungan suami istri. Dalam hal memenuhi kebutuhan biologis suami wajib menggauli istrinya. Istri diibaratkan sebagai tanah tempat kamu bercocok tanam. Jadi suami disuruh memelihara tanahnya itu dengan cara yang baik. Maksudnya adalah dalam melakukan hubungan suami istri supaya dapat melakukannya dengan cara yang baik, tidak boleh egois tanpa memelihara diri seorang isteri. Dan hendaklah suami memikirkan supaya jangan sampai terjadi kegelisahan-kegelisahan yang mengakibatkan pertengkaran yang

²⁴ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), h. 1934

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003) Edisi ke-3, h.120.

²⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah Cet. Pertama*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h.104-106.

akhirnya sampai pada perceraian.²⁷

5. Suami menjaga istrinya

Maksudnya adalah menjaga kehormatan istri, tidak menyia-nyiakannya dan selalu menjaganya agar melaksanakan semua perintah Allah Swt dan

6. Berlaku adil kepada istri

Kewajiban berlaku adil diantara beberapa orang istri Bila suami mempunyai istri lebih dari seorang, maka hendaklah ia berlaku adil terhadap istri-istrinya itu.²⁸ lain itu kewajiban suami yang lainnya ialah memberi perhatian penuh kepada istri, setia dengan menjaga kesucian nikah dimanapun berada, membimbing istri sebaik-baiknya, selalu bersikap jujur kepada istri, memahami kekurangan istri, dan memberikan kemerdekaan kepada istri untuk bergaul di tengah-tengah masyarakat dan lain-lain.²⁹

b. Hak Suami yang Menjadi Kewajiban Istri

Islam memberikan aturan mengenai kewajiban seorang suami dan istri harus menunaikan kewajiban terhadap suaminya apapun yang dikehendakinya mengenai dirinya, selama hal tersebut tidak mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah SWT. Banyak hadits yang diriwayatkan menunjukkan betapa besarnya kewibawaan seorang suami adalah atas istrinya.³⁰ Kewajiban istri terhadap suaminya tidak dapat dipisahkan dari kewajiban suami terhadap istrinya. Adapun kewajiban istri terhadap suami adalah sebagai berikut:³¹

- a. Istri harus taat dan patuh kepada suami. Kepatuhan istri pada suami meliputi segala perintahnya selama tidak melanggar peraturan agama. Ini merupakan modal dalam menciptakan rumah tangga yang aman dan tentram.
- b. Istri harus mematuhi hasrat seksual suaminya, kecuali jika istri lagi haid atau nifas.
- c. Istri harus jujur memelihara amanah suaminya.
- d. Istri harus memelihara hubungan baik dengan keluarga dan karib kerabat suaminya.
- e. Istri harus sopan santun kepada suaminya.
- f. Istri harus bertanggung jawab mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya

²⁷ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya, Cet. Pertama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), h. 28.

²⁸ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya, Cet. Pertama...*, h.31.

²⁹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka setia, 1999), h. 171

³⁰ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata cara dan Hikmahnya* (Bandung: Karisma, 1989), h.133

³¹ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat I...*, h.36